

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap individu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan hak asasi yang melekat sesuai dengan martabat dan kehormatannya sebagai manusia, yang dilindungi oleh hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap orang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia dengan kedudukan yang setara dengan orang lain. Hak asasi manusia tidak boleh dikurangi oleh siapapun dan dalam situasi apapun, termasuk hak untuk tidak mengalami penyiksaan, perbudakan, perdagangan manusia, serta tidak dipaksa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendaknya, atau diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat dan kehormatannya sebagai makhluk sosial. Indonesia, dengan populasi yang besar dan kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai, menjadi tempat subur bagi praktik kejahatan perdagangan manusia. Kondisi ini memudahkan para pelaku untuk menjalankan aksinya dengan iming-iming janji masa depan yang lebih baik.

Secara teori, negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negaranya tanpa pengecualian. Namun, dalam praktiknya, terutama dalam konteks perdagangan manusia, terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Korban perdagangan wanita yang dieksploitasi secara seksual merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak dan status setara dengan warga lainnya. Namun, realitanya, korban-korban ini kerap terabaikan dan mengalami diskriminasi dalam mengakses layanan yang seharusnya dapat mereka peroleh, sehingga memunculkan ketidakadilan bagi mereka. Oleh karena itu, untuk menutupi berbagai kelemahan dalam undang-undang sebelumnya, diperlukan peraturan yang lebih mendetail mengenai perdagangan perempuan dengan tujuan eksploitasi seksual. Dengan adanya undang-undang yang lebih spesifik ini, kekurangan dalam regulasi sebelumnya telah dapat diatasi. Perdagangan perempuan untuk tujuan

eksploitasi seksual adalah praktik ilegal di mana perempuan diperdagangkan atau dieksploitasi secara seksual demi keuntungan finansial atau kepentingan lainnya, yang terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Bentuknya yang ilegal dan tersembunyi seringkali melibatkan penipuan dan bujukan untuk merekrut mereka dan membawa mereka ke daerah lain, bahkan ke luar negeri, untuk dipaksa bekerja sebagai pekerja seks.<sup>1</sup>

Perdagangan manusia, terutama terhadap perempuan, dalam Negara Indonesia, baik pada skala domestik ataupun untuk tujuan luar negeri, telah menjadi masalah yang serius di tingkat nasional. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia wajib memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap isu ini. Negara memiliki tanggung jawab guna memberikan perlindungan pada warganya dari keseluruhan upaya perdagangan perempuan. Tanggung jawab tersebut dilakukan penegasan pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang sudah diratifikasi oleh pemerintah melalui UU RI No. 7 Tahun 1984. Pasal 6 dari konvensi tersebut mengharuskan negara-negara anggota PBB guna menyusun regulasi yang tepat, mencakup penyusunan UU guna melakukan pemberantasan keseluruhan bentuk perdagangan serta eksploitasi perempuan.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen politik pemerintah dalam memberantas kejahatan perdagangan perempuan, disusunlah rencana penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang. Perihal tersebut sejalan terhadap pengesahan UU No. 21 Tahun 2007 yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) oleh pemerintah Indonesia<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Saputra, D., Guntara, D., & Kholiq, *PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG* (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang). *RECHTSCIENTIA: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2022, Vol 2 (2), hal. 58-78.

<sup>2</sup> Br Sitinjak, Y. E. A. (2023). *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitas seksual (Studi Putusan Nomor 3119/Pid. Sus/2020/PN Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Perdagangan orang berlandaskan atas UU No. 21 Tahun 2007 yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 ayat (1) memberikan pernyataan jika perdagangan orang adalah sebagai berikut: “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.” Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Perdagangan disebut secara eksplisit dalam KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut : Pasal 297 KUHPidana menyatakan bahwa: “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki- laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia meliputi berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi hukuman. Pertama, penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti awal. Kedua, penangkapan dilakukan jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya cukup bukti yang mendukung adanya dugaan tindak pidana dan alasan untuk menahan tersangka. Ketiga, penahanan dilakukan berdasarkan perintah hakim atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keempat, penyidikan dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang bertugas untuk mendapatkan bukti tambahan terkait tindak pidana yang diduga terjadi. Pada tahap ini, tersangka, saksi, serta barang bukti diperiksa lebih mendalam guna mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Proses Hukum Acara Pidana*, <https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/> diakses pada tanggal 06 Mei 2024

Daerah-daerah yang sering dijadikan para pelaku untuk merekrut korban adalah dari daerah pulau Jawa, sedangkan daerah tujuan awal para pelaku mengirim korban yaitu ke daerah seperti Jakarta, Bali, dan Tanjung Balai Karimun<sup>4</sup>. Menurut data dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang dimana terdapat 4 (empat) perkara yang masuk di tahun 2023, yang dimana jumlah korban ada 4 Dewasa yang berjenis kelamin Perempuan yang rata-rata usianya 25 tahun ke atas, ada juga 1 Korban anak-anak yang masih dibawah umur, Kebanyakan korban menjadi Mucikari dan PSK, dan dari hasil wawancara menyebutkan bahwa para pelaku mendapatkan keuntungan sekitar Rp.300.000 – Rp.800.000.<sup>5</sup> Niat baik hanya untuk mencari pekerjaan yang layak di luar negeri, para korban justru harus menjalani pekerjaan yang tidak layak yaitu mejadi pekerja seks komersial yang selanjutnya akan disingkat menjadi (PSK).

Melalui peran lembaga yudikatif, diharapkan ada sinergi dalam menangani kasus perdagangan manusia. Aparat penegak hukum, yang termasuk di dalamnya adalah polisi, memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran polisi diharapkan menjadi salah satu upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam menegakkan hukum terkait kejahatan perdagangan manusia. Penegakan hukum, pemberantasan, dan pencegahan perdagangan manusia sebaiknya melibatkan kerja sama dari berbagai pihak, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Di tingkat

---

<sup>4</sup> SIAHAAN, F. A. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Di Pekerjaan Sebagai Pekerja Seks Komersial Di Provinsi Riau.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kompol Eka Anggriana, S.H., M.A.P di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Unit Satreskrim, pada tanggal 29 April (2024).

regional, misalnya, polisi dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pihak-pihak lainnya.<sup>6</sup>

Adapun peneliti telah mengkaji beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan sejumlah tulisan yang sehubungan dengan kasus penegakan hukum oleh kepolisian dalam tindak pidana perdagangan perempuan yang di tulis dalam skripsi ini, diantaranya: *Pertama*, Alfi Syabilla, dengan judul “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Mucikari (Studi Pada Bagian Perlindungan Anak dan Perempuan di Polrestaes Medan)”<sup>7</sup>, *Kedua*, Andi Ines Audryana Bachtiar, dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur”<sup>8</sup> dan *Ketiga*, Adinda Ulul Azmi, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Tarakan”<sup>9</sup>. Dari ketiga penelitian terdahulu yang penulis kaji, penulis menemukan adanya perbedaan Antara peneliti sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada konsentrasi permasalahan dan lokasinya. Dimana penulis menitik fokuskan pada penegakan hukum oleh kepolisian dalam tindak pidana perdagangan perempuan dengan tujuan eksploitasi seksual yang berstudi di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo. Oleh karena itu penulis ingin tahu bagaimana kepolisian resor kota sidoarjo dalam penegakan hukumnya terhadap perdagangan perempuan dengan tujuan eksploitasi seksual.

---

<sup>6</sup> Ridho, M. (2017). Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual) Melalui Media Elektronik. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 1(1), 1-17.

<sup>7</sup> Syabilla, A. (2022). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Mucikari (Studi Pada Bagian Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Polrestaes Medan). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(3), 789-801.

<sup>8</sup> Bachtiar, A. I. A. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Daerah* (Doctoral dissertation, UPN" VETERAN" JAWA TIMUR).

<sup>9</sup> Azmi, A. U. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Tarakan.

Berdasarkan latar belakang dan kajian-kajian sebelumnya, penulis dalam skripsi ini ingin mengeksplorasi sejauh mana upaya kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual yang kian marak di masyarakat, baik lintas negara maupun dalam negeri. Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pencegahan perdagangan orang dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja penegak hukum di Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang di uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dengan tujuan eksploitasi seksual oleh Kepolisian Resor Sidoarjo?
2. Kendala apa yang dilalui Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan dengan tujuan eksploitasi seksual di Sidoarjo?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sidoarjo dalam menangani kasus perdagangan perempuan dengan tujuan eksploitasi seksual.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh kepolisian Resor Sidoarjo dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan dengan tujuan eksploitasi seksual.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Masyarakat Umum

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak negative dari tindak pidana perdagangan perempuan, Mendorong pasrtisipasi masyarakat dalam membantu kepolisian dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan melaporkan adanya indikasi perdagangan perempuan, Memberikan informasi mengenai layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban perdagangan perempuan.

## 2. Bagi Pemerintah dan Instansi terkait

Mendapatkan informasi dan data aktual tentang situasi tindak pidana perdagangan perempuan di wilayah sidoarjo, Memperoleh masukan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi Antara kepolisian dengan instansi pemerintah terkait, Mendapatkan alternative kebijakan dan program yang dapat dirumukan untuk mendukung upaya penanggulangan perdagangan perempuan.

## 3. Bagi Penulis

Sebagai upaya untuk memperluas wawasan dan pemahaman, terutama sebagai kontribusi pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa fakultas hukum, agar lebih memahami peran kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam kasus eksploitasi seksual. Selain itu, diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta mendorong penelitian lebih lanjut mengenai dampak perdagangan orang, terutama yang terkait dengan eksploitasi seksual.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

- a. Penulisan ini di harapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum perlindungan perempuan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan ilmu, wawasan, serta pengetahuan mahasiswa tentang efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan perempuan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian serupa untuk kajian-kajian yang lebih mendalam di masa mendatang.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan mengenai peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual terhadap perempuan.

### b. Bagi Pemerintah dan Instansi terkait

Riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penegakan hukum oleh pihak kepolisian. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menangani masalah tindak pidana perdagangan perempuan.

### c. Bagi Penulis

Sebagai Penambahan wawasan dan pemahaman terutama Sebagai sumbangan ilmu bagi masyarakat dan bagi mahasiswa fakultas hukum agar dapat mengetahui lebih jelas mengenai peran kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual serta dapat menerapkan ilmu yang di dapatkan selama masa perkuliahan, dan dapat

merangsang penelitian lebih lanjut tentang dampak perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual.

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah yuridis sosiologis, yang menekankan upaya untuk memperoleh pemahaman hukum secara empiris melalui keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai langkah awal, yang kemudian dilengkapi dengan pengumpulan data primer di lapangan atau di antara masyarakat. Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas suatu Peraturan Menteri dan juga untuk meneliti hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel. Alat pengumpulan datanya mencakup studi dokumen atau bahan pustaka serta wawancara.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan :

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute approach) adalah metode yang digunakan untuk menganalisis seluruh undang-undang dan regulasi yang relevan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan sosiologis (the Sociological approach) adalah metode yang berfokus pada tujuan penelitian untuk memahami fenomena hukum tidak hanya dari perspektif peraturan yang ada, tetapi juga mempertimbangkan norma-norma

---

<sup>10</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34

penegakan hukum, dampak sosial, dan berbagai aspek sosial yang melatarbelakanginya.

#### **b. Jenis Data**

1. Data primer yang merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu berupa sumber data melalui wawancara pihak Kepolisian Resor Kota Sidoarjo di Unit Satreskim, bagian PPA.
2. Data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan perundang-undangan, buku-buku literature. Sumber perundang-undangan yang terkait dengan penelitian seperti : Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 454 KUHP ayat (2), Kitab undang-undang hukum acara pidana, Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republic Indonesia.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang seluruhnya diperoleh dari jurnal hukum, literatur tentang penegakan hukum tindak pidana oleh kepolisian, literatur tentang perdagangan orang, literatur tentang perdagangan perempuan, literatur tentang eksploitasi seksual, dan hasil penelitian terdahulu serta literatur lainnya yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tujuan untuk memahami lebih dalam penelitian ini.<sup>11</sup>

#### **c. Teknik Pengumpulan data**

1. Studi Dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti informasi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, dan sumber lainnya. Penelitian ini melibatkan analisis

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinargrafika, Jakarta, H.15

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang muncul, dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori dan memperoleh ketentuan formal.<sup>12</sup>

2. Studi Lapangan adalah penelitian yang dilakukan melalui wawancara yang bersifat tidak terstruktur atau semi-terarah. Dalam pendekatan ini, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai panduan awal, tetapi masih memungkinkan adanya variasi dalam pertanyaan serta metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi yang terjadi selama penelitian lapangan **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH KEPOLISIAN DALAM PERDAGANGAN PEREMPUAN DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SIDOARJO).**

#### **d. Teknik Analisa Data**

Setelah melaksanakan teknik pengumpulan dan penelitian, baik melalui wawancara, studi dokumen, maupun kajian pustaka, penulis merasa metode tersebut telah cukup. Oleh karena itu, penulis menerapkan analisis deskriptif kualitatif untuk merinci dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang mendalam tentang isu yang dibahas. Selanjutnya, penulis mengacu pada teori-teori yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang kemudian dianalisis dan didiskusikan agar dapat menarik kesimpulan. Dengan demikian, data dalam suatu penelitian sangatlah penting, karena informasi yang dikumpulkan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), halaman 21

<sup>13</sup> Riduan Rizaldi, Skripsi: *Analisis Yuridis Sosiologis Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri di Lembaga Pemasyarakatan Umum (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobakan Badung Bali)*, (Malang: UMM, 2023), Hal 9

**e. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo di unit Satreskim, yang berada di jalan Raya Cemeng kalang No.12, Cemengkalang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, karena lokasi penelitian yang strategis dan dekat dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi, pariwisata, transportasi di kabupaten sidoarjo menjadikannya rentan terhadap aktivitas perdagangan perempuan sehingga menjadikan sidoarjo menjadi salah satu wilayah dengan angka kasus perdagangan orang yang cukup tinggi di jawa timur, sehingga memberikan data yang relevan dan kaya untuk dianalisis, dan juga lokasi penelitian yang jarang diteliti yang membuat penulis mengambil lokasi penelitian tersebut. Polres sidoarjo juga memiliki unit khusus yang menangani kasus-kasus tersebut, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang prosedur, dan strategi penegakan hukum yang diterapkan.

**f. Sistematikan Penulisan**

**A. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab 1 ini mencakup latar belakang yang menjadi landasan serta alasan di balik pemikiran penulis untuk mengangkat isu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**B. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini, penulis menjelaskan secara mendetail mengenai semua teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, serta melakukan tinjauan pustaka. Bab ini menyajikan kajian teori mengenai sejarah perdagangan manusia, khususnya eksploitasi seksual terhadap perempuan, definisi perdagangan manusia, berbagai bentuk perdagangan manusia yang

terkait dengan eksploitasi seksual terhadap perempuan, faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan manusia, dan juga upaya pencegahan serta penanganan perdagangan manusia yang berfokus pada eksploitasi seksual terhadap perempuan.

### C. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III ini membahas metodologi penelitian. Dalam bab ini, terdapat penjelasan mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, metode pengumpulan data, serta proses pengolahan dan analisis data. Penulis akan menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul, dengan fokus pada diskusi mengenai solusi untuk rumusan masalah yang telah disampaikan.

### D. BAB IV : PENUTUP

Pada bab IV ini, terdapat kesimpulan dan rekomendasi yang diambil dari pembahasan, serta masukan-masukan yang disampaikan oleh penulis.